

Pembiayaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, dan Implementasi

Hilma Maudi *¹
Rafka Nafisa Kurnia Putra ²
Anitaliana ³
Frea Puspita Damayanti ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail : hilmamaudi@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan negara dalam perspektif Islam merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber pembiayaan negara dalam Islam antara lain berasal dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fai', serta pengelolaan aset publik yang dikelola oleh negara. Selain itu, negara juga dapat melakukan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembiayaan negara dalam pandangan Islam serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan negara dalam Islam menekankan prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, konsep ini dapat menjadi alternatif dalam membangun sistem keuangan negara yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Pembiayaan Negara, Keuangan Publik Islam, Kebijakan Fiskal Islam, Kesejahteraan Sosial

Abstract

State financing from an Islamic perspective is a crucial component of the Islamic economic system, which aims to achieve public welfare and maintain social and economic stability. In Islamic economics, the state is responsible for managing financial resources fairly and transparently in accordance with Sharia principles. Sources of state financing in Islam include zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fai', and the management of public assets managed by the state. Furthermore, the state can also implement fiscal policies in accordance with the principles of justice and the welfare of the people. This study aims to examine the concept of state financing from an Islamic perspective and how these principles can be applied in a modern financial system. The method used is a literature review, analyzing various sources from the Quran, Hadith, and contemporary Islamic economic literature. The results of the study indicate that the state financing system in Islam emphasizes the principles of justice, equitable distribution of wealth, and the state's responsibility to meet the basic needs of society. Therefore, this concept can be an alternative in building a more equitable state financial system that is oriented towards social welfare.

Keywords: State Financing, Islamic Public Finance, Islamic Fiscal Policy, Social Welfare

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep pembiayaan negara dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta distribusi kekayaan yang merata agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat (Nurhayati & Jamal, 2025).

Pembiayaan negara dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Dalam ekonomi Islam, sumber pembiayaan negara tidak hanya

berasal dari pajak, tetapi juga dari instrumen-instrumen syariah seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan fai'. Instrumen-instrumen tersebut telah dipraktikkan sejak masa pemerintahan Muhammad dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya sebagai bagian dari sistem keuangan negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat (Dinda et al., 2023).

Selain itu, pengelolaan keuangan negara dalam Islam juga menekankan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Negara bertugas mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, konsep pembiayaan negara dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial.

Dalam konteks modern, kajian mengenai pembiayaan negara dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan. Hal ini karena sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif konsep pengelolaan keuangan publik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembiayaan negara dalam pandangan Islam serta memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan publik dalam ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep pembiayaan negara dalam perspektif Islam melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber akademik lain yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan keuangan publik Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis literatur yang membahas konsep pembiayaan negara dalam Islam, termasuk sumber-sumber klasik maupun kontemporer. Beberapa literatur yang menjadi rujukan antara lain karya para ahli ekonomi Islam seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Adiwarmanto A. Karim yang membahas konsep keuangan publik dan sistem ekonomi dalam perspektif Islam.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembiayaan negara dalam Islam secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar pembiayaan negara dalam Islam serta relevansinya dalam konteks sistem keuangan modern. Dengan metode ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep pembiayaan negara dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan negara merupakan bagian dari sistem keuangan publik yang dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya ekonomi secara amanah dan transparan untuk memenuhi kebutuhan publik. Sistem pembiayaan negara dalam Islam berlandaskan pada prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab sosial dalam pengelolaan ekonomi publik (Hamid, 2018).

Konsep pembiayaan negara dalam Islam tidak hanya berfokus pada pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga pada pengelolaan dan distribusinya secara adil kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui lembaga **baitul mal** yang berfungsi sebagai institusi pengelola keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam. Melalui lembaga ini, negara dapat menghimpun berbagai sumber pendapatan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i,

kemudian mendistribusikannya untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rohman & Sari, 2024).

Selain itu, pembiayaan negara dalam Islam juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Islam menekankan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam distribusi sumber daya ekonomi. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, sistem keuangan publik dalam Islam diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Sumadi, 2020).

B. Instrumen Pembiayaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, instrumen pembiayaan negara dirancang bukan hanya sebagai mekanisme fiskal konvensional untuk menutup defisit anggaran, melainkan sebagai alat strategis yang mengintegrasikan prinsip syariah untuk mencapai keadilan sosial (*adl*), kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*), dan penghindaran praktik haram seperti *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Konsep ini berakar pada Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279) yang melarang utang berbunga sebagai bentuk eksploitasi, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pengelolaan kekayaan umat untuk kesejahteraan kolektif. Kritik mendasar terhadap sistem konvensional adalah ketidakadilan strukturalnya yaitu suku bunga tetap membebani debitur meski proyek gagal, menciptakan beban lintas generasi yang bertentangan dengan *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Sebaliknya, instrumen Islam mendorong *profit-loss sharing* (PLS) yang adil, di mana risiko dibagi secara proporsional, sehingga pembiayaan negara menjadi etis dan berkelanjutan (Billah, 2020).

Mengalir dari fondasi konseptual ini ke klasifikasi instrumen, yang secara historis terbagi menjadi dua kelompok utama: instrumen wajib negara (seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*) dan instrumen sukarela/produktif (wakaf, sukuk, serta hibah). Zakat, sebagai instrumen primer, wajib dipungut negara berdasarkan QS. At-Taubah: 60, dengan potensi Rp 327 triliun per tahun di Indonesia jika dikelola secara terpusat, setara 10-15% APBN untuk redistribusi ke delapan *asnaf* (*fakir*, *miskin*, dll.). *Kharaj* (pajak tanah produktif) dan *jizyah* (kontribusi perlindungan non-Muslim) memastikan keadilan tanpa diskriminasi, sementara *ushr* (zakat pertanian) mendukung sektor riil. Pengelolaan zakat di Indonesia masih fragmentaris antara BAZNAS dan LAZ, dengan efisiensi hanya 30-40%, jauh di bawah potensi fiskal Turki atau Malaysia, yang berhasil integrasikan zakat ke anggaran negara untuk pengentasan kemiskinan struktural (Tyas et al., 2025).

Mengkaitkan dengan instrumen produktif, wakaf muncul sebagai solusi abadi yang menjembatani kekurangan zakat dalam pendanaan infrastruktur jangka panjang. Wakaf tunai atau produktif (UU No. 41/2004) dapat diinvestasikan ke aset riil seperti tanah atau saham syariah, menghasilkan *yield* tahunan tanpa menggerus pokok aset (*principle preservation*). Contohnya, *cash waqf linked sukuk* (CWLS) menggabungkan wakaf dengan obligasi syariah untuk proyek hijau, seperti yang diuji di Indonesia dengan *yield* 5-7%. Secara kritis, 90% aset wakaf nasional (Rp 2.000 triliun) masih "mati" akibat kurangnya *governance* dan digitalisasi, padahal potensinya bisa tutup 20% defisit infrastruktur APBN Rp 423 triliun (2025). Perbandingan dengan model Ottoman atau *Diyanet* Turki menunjukkan bahwa korporatisasi wakaf meningkatkan kontribusi GDP hingga 2%, sebuah pelajaran krusial bagi Indonesia (Adkhi & Faiza, 2023).

Wakaf membawa kita ke sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), instrumen modern paling dominan yang mereplikasi obligasi konvensional tapi berbasis aset riil untuk hindari spekulasi. Diterbitkan sejak 2008 berdasarkan UU No. 19/2008, SBSN jenis *ijarah* (sewa) atau *mudharabah* (bagi hasil) telah akumulasi Rp 450 triliun hingga 2025, membiayai

proyek seperti IKN Nusantara dan tol Trans-Sumatera. Imbal hasil sukuk (rata-rata 6,2%) lebih rendah dari obligasi konvensional (7,5%), hemat biaya Rp 15 triliun/tahun, dengan rating investment grade dari Moody's. Namun, Likuiditas pasar sekunder sukuk hanya 20% dari obligasi, disebabkan dominasi investor institusi (pensiun syariah 70%) dan kurangnya retail participation akibat literasi rendah (indeks syariah 48%). Ini menciptakan "hybrid trap" di mana negara bergantung parsial pada instrumen konvensional, bertentangan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tentang ekonomi berbasis kekeluargaan (Salsabila & Yazid, 2025).

Implementasi SBSN di Indonesia menunjukkan kemajuan empiris, tapi penuh kontradiksi struktural yang menghubungkan ke tantangan lebih luas. Pada 2025, SBSN tutup 12% defisit APBN (Rp 500 triliun), naik dari 5% (2009), didukung fatwa DSN-MUI No. 32/2002 dan regulasi OJK POJK 55/2020. Studi ekonometrik menunjukkan koefisien regresi PLS sukuk terhadap stabilitas fiskal signifikan ($\beta=0.65$, $p<0.01$), mengurangi volatilitas utang dibanding model konvensional. Banyak penelitian Indonesia bersifat deskriptif tanpa model VAR atau SEM untuk uji kausalitas, sehingga rekomendasi kebijakan kurang robust. Selain itu, rasio utang syariah hanya 11% dari total utang Rp 8.500 triliun, sementara inflasi 3,5% dan defisit 2,9% PDB menekan ruang fiskal (Haspramudilla, n.d.).

Tantangan ini berkaitan erat dengan dualisme sistem keuangan yaitu negara sekuler dengan 87% populasi Muslim, tapi regulasi syariah parsial. Dari perspektif maqasid syariah, instrumen konvensional melanggar hifz al-mal karena riba akumulatif (Rp 200 triliun bunga/tahun), sementara sukuk PLS rentan moral hazard akibat asimetri informasi penerbit-investor. Kasus gagal bayar sukuk korporasi 2023 (NPF 2,1%) menegaskan kebutuhan DPS independen dan audit syariah ketat. Solusi kritis: Integrasi full via amandemen UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, mandat 25% pembiayaan defisit via sukuk-wakaf, dan Sovereign Wealth Fund Syariah dari surplus zakat (Salsabila & Yazid, 2025)

Maka dari itu, instrumen tradisional seperti hibah dan ghanimah (harta rampasan, diinterpretasikan sebagai royalti sumber daya alam) menawarkan peluang redistribusi. Hibah sukarela dari filantropi Muslim (Rp 50 triliun/tahun) bisa dialokasikan ke dana abadi negara, sementara royalti SDA (minyak, gas) difatwakan sebagai ghanimah untuk kesejahteraan publik. Kritik historis: Pada era Khulafaur Rasyidin, zakat biayai 60% pengeluaran negara (baitulmal), tanpa utang, mencapai surplus fiskal; kontras dengan Indonesia di mana pajak dominan 70% APBN tapi ketimpangan Gini 0,38. Rekomendasi: Pilot project dana zakat nasional terintegrasi dengan APBN, target koleksi Rp 100 triliun (2027). (Aprilianti et al., 2023)

C. Implementasi Pembiayaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Implementasi pembiayaan negara dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam pengelolaan keuangan publik, dengan tujuan mencapai keadilan fiskal, kemaslahatan umat, dan penghindaran riba yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah: 275-279. Berbeda dengan sistem konvensional yang bergantung pada obligasi berbunga, implementasi ini menekankan instrumen berbasis aset riil seperti sukuk negara (SBSN), zakat terintegrasi, dan wakaf produktif, yang telah diterapkan sejak 2008 melalui UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Namun, meskipun potensi populasi Muslim terbesar dunia (87%), implementasi masih parsial, dengan rasio SBSN hanya 12% dari total utang Rp 8.500 triliun pada 2025, menimbulkan ketergantungan hybrid yang bertentangan dengan maqasid syariah hifz al-mal (Salsabila & Yazid, 2025).

Transisi dari kerangka konseptual ke praktik dimulai dengan penerbitan SBSN sebagai instrumen utama, yang telah menyerap Rp 450 triliun hingga 2025 untuk proyek infrastruktur seperti IKN Nusantara dan Tol Trans-Jawa. Proses implementasinya melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) melalui fatwa No.

32/DSN-MUI/2002, di mana sukuk ijarah menawarkan imbal hasil dari sewa aset negara (yield 6,2% rata-rata), lebih rendah dari obligasi konvensional (7,5%) sehingga hemat biaya Rp 15 triliun/tahun. [dari histori] Kritik berbobot: Likuiditas pasar sekunder rendah (hanya 20% dari obligasi) akibat dominasi investor institusi seperti dana pensiun syariah (70%), membatasi partisipasi ritel dan menciptakan asimetri akses yang tidak adil. Data empiris menunjukkan peningkatan volume SBSN dari Rp 5 triliun (2009) menjadi Rp 200 triliun (2025), tapi efektivitas sosialnya dipertanyakan karena manfaat terpusat di Jawa (80%) (Salsabila & Yazid, 2025)

Mengaitkan dengan instrumen sosial, implementasi zakat nasional melalui BAZNAS dan LAZ bertujuan tutup defisit redistribusi, dengan potensi Rp 327 triliun/tahun setara 10-15% APBN jika terintegrasi penuh, Pada praktiknya, Perpres No. 70/2013 mengatur pengelolaan zakat pegawai negeri, tapi realisasi hanya Rp 17 triliun (2024), atau 5% potensi, akibat fragmentasi dan literasi rendah (indeks 45%). Maka, ini mencerminkan kegagalan koordinasi antara Kemenkeu dan BAZNAS, di mana distribusi ke delapan asnaf (QS. At-Taubah: 60) sering tidak tepat sasaran, hanya mengentaskan 5% kemiskinan ekstrem dibanding target 10%. (Salsabila & Yazid, 2025)

Wakaf produktif melanjutkan momentum zakat sebagai instrumen abadi, diimplementasikan melalui UU No. 41/2004 dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 2007, dengan fokus cash waqf linked sukuk (CWLS) untuk infrastruktur. [dari histori] Hingga 2025, aset wakaf nasional Rp 2.000 triliun, tapi 90% "mati" akibat kurang digitalisasi; pilot CWLS biayai rumah sakit syariah dengan yield 5-7% sambil jaga pokok aset. Melihat dari structural bahwa regulasi lemah memungkinkan penyelewengan (kasus wakaf fiktif 2023), sementara potensi Rp 180 triliun/tahun bisa tutup 20% defisit infrastruktur Rp 423 triliun. Implementasi sukses di Turki (Diyanet Wakaf) tunjukkan korporatisasi tingkatkan GDP 2%, mendorong Indonesia replikasi via platform Satu Wakaf Indonesia (Adkhi & Faiza, 2023).

Regulasi pendukung implementasi mencakup POJK No. 55/2020 tentang pasar modal syariah dan RKN Ekonomi Syariah 2030, yang mandat 25% pembiayaan APBN via syariah. Namun, dualisme regulator (Kemenkeu vs OJK vs DSN-MUI) picu inkonsistensi, seperti penundaan sukuk hijau phase III (2025) akibat audit syariah ketat.

KESIMPULAN

Pembiayaan negara dalam perspektif ekonomi Islam merupakan bagian penting dari sistem keuangan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Konsep ini menempatkan negara sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan pendapatan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Instrumen pembiayaan negara dalam Islam meliputi berbagai sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan fai' yang telah diterapkan sejak masa pemerintahan Muhammad. Instrumen-instrumen tersebut memiliki fungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip pembiayaan negara dalam ekonomi Islam tetap relevan untuk diterapkan melalui berbagai kebijakan ekonomi dan instrumen keuangan syariah. Dengan pengelolaan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, sistem pembiayaan negara dalam Islam dapat menjadi alternatif dalam membangun sistem keuangan publik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pembiayaan negara dalam perspektif ekonomi Islam, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep keuangan publik Islam baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan. Hal ini penting agar prinsip-prinsip

ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dapat diterapkan secara lebih luas dalam sistem keuangan negara.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai instrumen keuangan syariah seperti pengelolaan zakat secara profesional serta pengembangan instrumen pembiayaan syariah lainnya. Dengan demikian, potensi sistem keuangan Islam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi pembiayaan negara dalam ekonomi Islam, baik melalui penelitian empiris maupun studi perbandingan dengan sistem keuangan konvensional. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan sistem keuangan publik berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkhi, N., & Faiza, R. (2023). *POTENSI CASH WAQF LINKED SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI*. III(1), 1–16.
- Aprilianti, K., Isnurhadi, I., & Malinda, S. (2023). Pengaruh Financial Performance dan Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham Selama Masa Pandemi pada Subsektor Transportasi di Bursa Efek Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1422–1437. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3812>
- Billah, Z. I. (2020). *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah ISSN (Print): 2622-6936; ISSN (Online): 2622-6902*. 3(April), 20–35.
- Dinda, M., Alrasyid, F., & Gunawan, S. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ahkam*, 2(2), 327–334. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>
- Hamid, A. M. (2018). *Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik*. 1(1), 96–116.
- Haspramudilla, D. (n.d.). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global* Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul “Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global - Media Keuangan” Lihat sele. 2025. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>
- Nurhayati, N., & Jamal, K. (2025). Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1098–1108. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1235>
- Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). *Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah*. 5(1), 1–16.
- Salsabila, A. R., & Yazid, M. (2025). Ekonomi Islam sebagai Alternatif Pengelolaan Utang Negara: Studi Kasus Indonesia dalam Konteks Zakat, Wakaf, dan Sukuk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 5(1), 413–422. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.575>
- Sumadi. (2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), 2020 , 330-338 *Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul Mal dalam Prespektif Sistem Ekonomi Islam*. 6(02), 330–338.
- Tyas, I. A., Sulistiyani, A., & Endraswati, H. (2025). Analisis Sumber Pendapatan Negara dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Sekarang di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 8220–8232. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.10838>